

**PERATURAN
DESA PADASUKA
NOMOR 06 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP DESA)
TAHUN ANGGARAN 2023**



**DESA PADASUKA
KECAMATAN PETIR
KABUPATEN SERANG
PROVINSI BANTEN
TAHUN 2022**



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

KANTOR KECAMATAN PETIR

JL. RAYA SERANG - TUNJUNG TEJA KM. 17 KODE POS 42172

Serang, 07 Oktober 2022

Nomor : 900/103/Sekrt/2022
Lampiran : -
Perihal : **Konsultasi Permohonan Nomor
Registrasi RKPDes 2023**

Kepada
Yth. Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Serang

di-

SERANG

Disampaikan dengan hormat, sesuai dengan aturan bahwa penetapan RKPDes dan RPJMDes harus mendapatkan Nomor Registrasi dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah. Berkenaan dengan hal tersebut kami mohon perkenan Bapak untuk memfasilitasi konsultasi tentang pemberian nomor registrasi RKPDes Kaur Keuangan dari Desa **PADASUKA**.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pih. CAMAT PETIR,



MAMAN SUDIRMAN, SE, M.Si
NIP. 19790515 201405 1 001

Tembusan :

1. Yth. Ibu Bupati Serang (SL);
2. Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Serang (SL);
3. Yth. Bapak Inspektur Inspektorat Kabupaten Serang;
4. Yth. Kepala DPMD Kabupaten Serang.

SAMBUTAN

KEPALA DESA PADASUKA



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Desa Padasuka tahun 2023 ini disusun dengan maksud untuk merumuskan pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat, merumuskan arah tujuan kebijakan dan strategi pembangunan desa, menyelaraskan rencana kegiatan dan anggaran serta meningkatkan peran serta masyarakat desa dalam proses pembangunan.

Desa Menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) merupakan dokumen yang digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan kegiatan Pemerintah Desa dalam jangka waktu 1 (Satu) tahun kedepan.

Dengan segala keterbatasan, kami menyadari bahwa dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Desa Padasuka tahun 2023 ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu sangat diharapkan masukan yang positif dari semua pihak untuk penyempurnaan lebih lanjut.

Akhirnya kepada seluruh Tim Penyusun RKPDDes dan semua pihak yang ikut berpartisipasi dalam penyusunan ini, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Kepala Desa Padasuka

TATANG

KATA PENGANTAR

Puji serta Syukur kami sampaikan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunianya sehingga kami dapat menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Desa Padasuka Kecamatan Petir Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2023

Melalui hasil kerja keras kami bersama-sama masyarakat untuk menyusun Rencana Pembangunan yang ada di Desa Padasuka yakni yang dimulai dengan sosialisai tentang pentingnya Pembangunan yaitu bidang Pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana, Sosial Budaya, Koperasi dan Usaha Masyarakat, Pemerintahan dan pertanian, sehingga besar harapan kami dokumen ini dapat menjadi acuan yang dipakai oleh aparat pemerintah Desa, lembaga setingkat Desa, dan tokoh masyarakat dalam melaksanakan baik proses perencanaan maupun hasil yang berupa dokumen perencanaan Pembangunan dapat dipakai dan telah di perdeskan untuk menjadi acuan pelaksanaan Pembangunan di tingkat Desa.

Kami Tim Penyusun RKPDDes ini dalam penyusunan ini tetap mengacu pada Amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya Permendesa PDTT Nomor 17 tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta ketentuan lainnya yang mendorong sistem perencanaan Pembangunan secara partisipatif. Penyusunan RKPDDes ini disusun secara partisipatif dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa.

Kami mengucapkan Terima Kasih kepada perangkat Desa, lembaga setingkat Desa dan elemen masyarakat, serta Pendamping Desa Padasuka Kecamatan Petir yang telah banyak membimbing kami dalam penyelesaian Dokumen RKPDDes ini, serta pihak lain yang telah membantu dan mendukung dalam penyelesaian dokumen ini. Dan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembuatan dokumen RKPDDes ini masih banyak sekali kelemahan dan kekurangannya, untuk itu saran dan masukan yang membangun akan dapat memperbaiki Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des), semoga dokumen ini dapat dipergunakan secara baik untuk kemajuan desa menuju Desa Mandiri. Terima kasih.

TIM PENYUSUN RKPDDes

Penyusun

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

Perdes Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun Anggaran 2022

- BAB I Pendahuluan
- A. Dasar Hukum
 - B. Tujuan dan Manfaat
 - C. Visi – Misi Desa
- BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
- A. Kebijakan Pendapatan Desa
 - B. Kebijakan Belanja Desa
- BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
- A. Identifikasi Masalah Pembangunan Tahun Sebelumnya
 - B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJMDes
 - C. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Supra Desa
 - D. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat
- BAB IV RUMUSAN PRIORITAS KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA
- A. Prioritas Program & Kegiatan Sekala Desa
 - B. Prioritas Program & Kegiatan Sekala Kec/Kab
 - C. Pagu Indikatif Program & Kegiatan masing-masing Bidang/ Sektor
- BAB V PENUTUP.
- LAMPIRAN 1. Berita Acara Pembentukan Tim Penyusun RKPDDes
- 2. SK Tim Penyusun RKPDDes
 - 3. Matrik Program & Kegiatan beserta Plafon dan Sumber Dana
 - 4. Berita Acara Musyawarah RKP Desa
 - 5. Daftar Hadir Musyawarah RKP Desa
 - 6. SK Tim Penyusun RKP Desa
 - 7. SK Tim Verifikasi RKP Desa



KEPALA DESA PADASUKA
KECAMATAN PETIR
KABUPATEN SERANG

RANCANGAN PERATURAN DESA PADASUKA
NOMOR 06 TAHUN 2022

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PADASUKA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PADASUKA,

- Menimbang : a. bahwa pemerintah desa wajib menyusun dokumen perencanaan pemerintah desa berupa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa);
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dilakukan oleh tim penyusun RKPDDes, dibahas dan disepakati secara resmi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui Musyawarah Desa Penyusunan RKPDesa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu membuat peraturan desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) oleh Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
3. peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2015 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Desa ;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi PermenDesa PDTT Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
10. Permen Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 ttg Pedoman Umum Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Nama-Nama Desa, Penyebutan Desa, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2009 Nomor 793);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2012 Nomor 828);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 09);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa;
16. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Serang;
17. Peraturan Desa Petir Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021-2027;
18. Peraturan Desa Petir Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PADASUKA
dan
KEPALA DESA PADASUKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serang

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Serang
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Serang
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Serang
6. Desa adalah Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan / hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
11. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
12. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan pemerintahan Desa.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKPDesa

Pasal 2

1. Rencana RKP -Desa dapat disusun oleh Pemerintahan Desa dengan membentuk Tim Penyusun RKP Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa;
2. Dalam menyusun rancangan. RKP -Desa, Tim Penyusun RKP Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa;
3. Rancangan RKP Desa yang berasal dari Tim Penyusunan RKP Desa disampaikan pada Kepala Desa untuk selanjutnya disampaikan pada BPD untuk dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa penyusunan RKP Desa
4. Setelah membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa, dalam Musyawarah Desa penyusunan RKP Desa, maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa tentang RKPDesa tahun 2016 dalam bentuk Dokumen RKPDesa;
5. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa yang dihadiri oleh BPD dan Pemerintah Desa serta Unsur Masyarakat;

6. Setelah dibahas dan disepakati maka Kepala Desa maka menetapkan RKP Desa dalam peraturan desa serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang dalam Lembaran Desa

BAB III MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RKPDesa 2023

Pasal 3

1. BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi dalam membahas dan menyepakati Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa dalam mengambil keputusan;
2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV VISI DAN MISI

Pasal 4

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan Desa. Penyusunan Visi Desa Padasuka ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Padasuka seperti Pemerintah Desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, Lembaga Masyarakat Desa (LMD) dan masyarakat desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di Desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di Kecamatan. Maka berdasarkan pertimbangan di atas Visi Desa Padasuka adalah :

“Terwujudnya masyarakat desa yang tentram, maju, makmur dan berkeadilan.”

Pasal 5

Misi : Selain Penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas Misi. Pernyataan Visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan / dikerjakan. Sebagaimana penyusunan Visi, Misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Padasuka, sebagaimana proses yang dilakukan maka misi Desa Padasuka adalah :

1. Melanjutkan program – program Desa Padasuka periode lalu sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa Padasuka
2. Pemberdayaan semua potensi yang ada di masyarakat, pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Ekonomi kerakyatan
3. Menciptakan kondisi masyarakat desa Padasuka yang aman, tertib, dan rukun dalam kehidupan bermasyarakat dengan berpegang pada prinsip prinsip yaitu duduk sama rendah & berdiri sama tinggi, ringan sama dijinjing berat sama dipikul
4. Optimasi Pemerintah Desa Padasuka yang meliputi :
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan yang transparan dan akuntabel
 - b. Pelayanan kepada masyarakat yang prima yaitu cepat, tepat dan benar
 - c. pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan dan mengedepankan partisipasi dan gotong royong

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 6

Strategi Pembangunan Desa :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemerintahan desa dan BPD.
2. Meningkatkan pembangunan desa dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa
3. Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat Desa.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat didalam pembangunan desa agar desa menjadi berkembang dan mandiri;
5. Terciptanya lingkungan yang berkualitas, sehat dan lestari
6. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima didasarkan pada pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Pasal 7

Arah Kebijakan Keuangan Desa :

1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat
2. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat
3. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat
4. Terwujudnya perubahan desa menuju sejahtera dan mandiri dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa;
5. Terwujudnya kualitas pemerintahan desa dan BPD dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan di desa.

Pasal 8

Arah Kebijakan Pembangunan Desa :

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
 - Penghasilan tetap & tunjangan kepala Desa;
 - Penghasilan tetap & tunjangan Aparatur desa;
 - Jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa;
 - Operasional Pemerintah Desa;
 - Tunjangan BPD;
 - Operasional BPD;
 - Insentif RT/RW;
 - Honorarium petugas kebersihan kantor desa;
 - Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan;
 - Pemeliharaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan;
 - Penyusunan/Pendataan/Pemukhtahiran Profil Desa;
 - Penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa/pembahasan APBDES;
 - Penyelenggaraan musyawarah desa lainnya (musdus);
 - Administrasi pajak bumi dan bangunan (PBB).
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - Pengelolaan perpustakaan milik desa;
 - Penyelenggaraan posyandu;
 - Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan;
 - Penyelenggaraan desa siaga kesehatan;
 - Bantuan Listrik Masuk Desa;
 - Penghijauan & Pemanfaatan Perkarangan;
 - Pengadaan Sarana Olah Raga;
 - Pengadaan Paving Blok Jalan Lingkungan Desa;
 - Pembangunan Gorong-Gorong Desa;
 - Pembangunan TPT (Tembok Penahan Tanah)
 - Pembangunan Betonisasi/Hotmik Jalan Poros Desa
 - Pembangunan Drainase;
 - Pengelolaan lingkungan hidup milik desa;

- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- Penguatan Kelembagaan PKK Desa;
 - Penguatan Kelembagaan LPM;
 - Penguatan Kelembagaan Karang Taruna;
 - Penguatan Kelembagaan Lembaga Keagamaan;
 - Pembinaan keagamaan masyarakat;
 - Pengadaan Peralatan Penunjang Sarana Olah Raga;
 - Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) & Peringatan Hari Besar Islam (PHBI);
 - Penyelenggaraan Kegiatan Perlombaan;
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- Peningkatan produksi tanaman pangan;
 - Peningkatan produk peternakan;
 - Penguatan ketahanan pangan tingkat desa;
 - Pelatihan / Bimtek / Pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian/ peternakan;
 - Pelatihan peningkatan kapasitas kepala desa dan perangkat desa;
 - Pelatihan peningkatan kapasitas BPD;
 - Pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan;
 - Pelatihan dan penyuluhan perlindungan anak;
- e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa
- Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa;
 - Bantuan Sembako;

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RKPDesa ini akan diatur dalam Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 10

Peraturan Desa tentang RKPDesa ini mulai berlaku pada saat diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam lembaran Desa

Ditetapkan di : Padasuka
Pada tanggal 26 September 2022



Diundangkan di Desa Padasuka
Pada tanggal 26 September 2022
Sekretaris Desa

NURHASANAH

LEMBARAN DESA TAHUN 2022 NOMOR 04
NOREG PERATURAN DESA PADASUKA KECAMATAN PETIR KABUPATEN
SERANG ; (108/2022)

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahwa berdasarkan dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta dengan memperhatikan peraturan pelaksanaannya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Permendagri 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Berdasarkan dengan hal tersebut dimana Desa adalah merupakan bagian dari sistem pembangunan nasional, maka dengan demikian dalam penyelenggaraan pembangunan desa pun pemerintah desa harus sejalan dengan penyelenggaraan pembangunan pemerintah di atasnya baik pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Selain dari pada itu tidak kalah pentingnya harus mengakomodasikan aspirasi masyarakat melalui peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta Lembaga Kemasyarakatan yang ada.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Perundangan, Peraturan Pemerintah di atas, maka desa diwajibkan menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) setiap tahunnya, sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan daerah/ kabupaten secara partisipatif dan transparan.

RKP Desa adalah Rencana Kerja Pembangunan Desa yang dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berdasarkan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan atau hal- hal yang karena keadaan darurat/bencana alam. Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regular yang pelaksanaannya dilakukan oleh LPMD sebagai lembaga yang bertanggung jawab di desa. RKP Desa merupakan satu-satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintah Desa dalam jangka waktu satu tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

B. Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang dijadikan dasar dan acuan penyusunan RPJM Desa , antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4309);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 94437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tantang Desa
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun2014 Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Tujuan penyusunan Dokumen RKP Desa secara partisipatif adalah sebagai berikut :

- a) Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap.

- b) Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa.
- c) Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

2. Manfaat

- a) Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa.
- b) Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa.
- c) Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa.
- d) Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa.
- e) Dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat.

D. Visi dan Misi

1. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan Desa. Penyusunan Visi Desa Padasuka ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Padasuka seperti Pemerintah Desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, Lembaga Masyarakat Desa (LMD) dan masyarakat desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di Desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di Kecamatan. Maka berdasarkan pertimbangan di atas Visi Desa Padasuka adalah :

“Terwujudnya masyarakat desa yang tentram, maju, makmur dan berkeadilan.”

2. Misi

Selain Penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas Misi. Pernyataan Visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan / dikerjakan. Sebagaimana penyusunan Visi, Misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Padasuka, sebagaimana proses yang dilakukan maka misi Desa Padasuka adalah :

1. Melanjutkan program – program Desa Padasuka periode lalu sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa Padasuka
2. Pemberdayaan semua potensi yang ada di masyarakat, pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Ekonomi kerakyatan
3. Menciptakan kondisi masyarakat desa Padasuka yang aman, tertib, dan rukun dalam kehidupan bermasyarakat dengan berpegang pada prinsip prinsip yaitu duduk sama rendah & berdiri sama tinggi, ringan sama dijinjing berat sama dipikul
4. Optimasi Pemerintah Desa Padasuka yang meliputi :
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan yang transparan dan akuntabel
 - b. Pelayanan kepada masyarakat yang prima yaitu cepat, tepat dan benar
 - c. pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan dan mengedepankan partisipasi dan gotong royong

BAB II

KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran

Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku, salah satu diantaranya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Peraturan Bupati Serang Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

Hasil Musyawarah Desa (Musdes) Desa Padasuka Kecamatan Petir Kabupaten Serang mengenai Rencana Kerja Pembangunan Desa, setiap tahunnya pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya desa, konsultasi publik dan rapat umum BPD untuk penetapannya. RAPB Desa didalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kebijakan pengelolaan keuangan desa untuk tahun anggaran 2022 merupakan sistem pengelolaan keuangan yang baru bagi desa. Sehingga masih harus banyak dilakukan penyesuaian-penyesuaian secara menyeluruh sampai pada teknis implementasinya.

A. PENDAPATAN DESA

Pendapatan Desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga.

Adapun asumsi Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.1.243.500.934,- (Satu Milyar Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah) yang berasal dari :

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	KET.
1				2	3	4
4				PENDAPATAN		
4	2			<i>Pendapatan Transfer</i>		
4	2	1	01	Dana Desa	717.582.000,-	
4	2	2	01	Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota	86.760.550,-	
4	2	3	01	Alokasi Dana Desa	396.909.200,-	
6	1	1	01	Silpa Tahun Sebelumnya	42.249.184,-	
JUMLAH PENDAPATAN					1.243.500.934	

B. BELANJA DESA

Belanja desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	Sumber Dana Indikatif			
			Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa (ADD)	Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi	Pendapatan Bantuan Propinsi (PBP)
1	Penyelenggaraan pemerintahan desa	453.116.730	√	√	√	
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	482.404.883	√			√
3	Pembinaan Kemasyarakatan	14.040.000	√			
4	Pemberdayaan Masyarakat	-	√			
5	Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	293.939.321	√			
JUMLAH PERKIRAAN BELANJA		1.243.500.934				

C. PEMBIAYAAN

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud adalah segala bentuk pengeluaran dana desa yang telah diatur penggunaannya oleh peraturan undang - undang dan ditetapkan di dalam APBDes setiap tahunnya yang mengacu pada RPJMDes.

BAB III

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan

oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidacermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran. Dalam menyusun RKP Desa tahun 2023, berdasarkan Undang-undang Desa Tahun 2014 dan Peraturan Kemendagri 114 tahun 2018 yang meliputi 4 aspek pembahasan, sebagai berikut :

A. Berdasarkan Evaluasi Pembangunan Tahun Sebelumnya

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program & kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APB Desa tahun 2022 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2022 , adalah sebagai berikut :

01			<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>
01	01		<i>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan, Operasional Pemerintah Desa</i>
01	01	01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
01	01	02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
01	01	04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
01	01	05	Penyediaan Tunjangan BPD
01	01	06	Penyediaan Operasional BPD
01	01	07	Penyediaan Insentif RT/RW
01	01	08	Penyediaan Honorarium Petugas Kebersihan Kantor Desa
01	02		<i>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintah Desa</i>
01	02	01	Penyediaan Sarana (aset tetap) Perkantoran/Pemerintahan
01	03		<i>Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</i>
01	03	02	Penyusunan/Pendataan/Pemuktahiran Profil Desa
01	04		<i>Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</i>
01	04	01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDES
01	04	02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus)
01	04	03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDDes/dll)
01	04	10	Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades
01	05		<i>Sub Bidang Pertanahan</i>
01	05	06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
02			<i>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</i>
02	01		<i>Sub Bidang Pendidikan</i>
02	01	08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa
02	02		<i>Sub Bidang Kesehatan</i>
02	02	02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)
02	02	03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan
02	02	04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
02	03		<i>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</i>
02	03	10	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa
02	04		<i>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</i>
02	04	12	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Sambungan Air Bersih Ke Rumah Tangga

03			<i>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</i>
03	03		<i>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</i>
03	03	05	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa
04			<i>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</i>
04	03		<i>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</i>
04	03	02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
04	04		<i>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</i>
04	04	01	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
05			<i>Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa</i>
05	03		<i>Sub Bidang Keadaan Mendesak</i>
05	03	00	Penanganan Keadaan Mendesak

Dari hasil pelaksanaan pembangunan tahun 2022 yang telah dibiayai ADD, DD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah serta Bantuan Keuangan Provinsi, terdapat beberapa catatan sebagai berikut :

a. *Keberhasilan*

1. Peningkatan mutu dan kualitas kinerja aparatur pemerintahan Desa;
2. Penanganan Penyebaran COVID-19;
3. Pembinaan kemasyarakatan;
4. Pemberdayaan masyarakat;
5. Berdasarkan skala prioritas yang telah ditetapkan pada APBDes Tahun 2022.

b. *Kendala dan permasalahan*

Banyaknya program pembangunan yang diajukan oleh masyarakat yang belum terlaksana dikarenakan pembiayaan dana yang terbatas dan pemahaman tentang regulasi penatausahaan yang masih dalam masa transisi sehingga hambatan dalam proses pencairan dana. Serta pencairan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, perangkat desa, tunjangan BPD dan insentif RT RW mengalami keterlambatan.

B. Berdasarkan RPJMDes

Berdasarkan Peraturan Desa Padasuka nomor 2 Tahun 2020 tentang RPJMDes Desa Tahun 2020-2025, prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi masalah Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa. Secara rinci permasalahan tersebut adalah banyaknya usulan pembangunan dari masyarakat yang belum terealisasi sehingga masih dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya sesuai dengan RKP Desa.

C. Berdasarkan Prioritas Kebijakan Supra Desa

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan desa dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan desa, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan desa tahun berikutnya. Masukan ini mutlak diperlukan agar RKP Desa benar-benar

mendorong terwujudnya visi-misi desa secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil paparan berkait dengan prioritas kebijakan pembangunan desa, maka penekanan masalah diprioritaskan bagaimana daerah secara efektif mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui optimalisasi pengembangan sektor ekonomi rakyat. Disamping itu untuk mendukung tercapainya prioritas tersebut perlu didukung sumber daya manusia melalui peningkatan APK dan APM pada sektor pendidikan serta peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

D. Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah desa. Masalah tersebut meliputi:

- Perubahan kalender musiman
- Tindakan medis kurang memadai apabila ada masyarakat yang sakit, karena jarak tempuh dari lokasi ke sarana kesehatan jauh.
- Terjadinya tindak kecalakaan yang tidak diinginkan

BAB IV

KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Padasuka yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2023 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak – hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, dll. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada level desa.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Desa Padasuka secara detail dikelompokkan, sebagai berikut :

A. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN SEKALA DESA

Prioritas program pembangunan skala desa merupakan program pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh desa. Kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaran desa, kewenangan desa, dan skala prioritas sesuai dengan kondisi desa.

B. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN SEKALA KECAMATAN/ KABUPATEN

Prioritas program pembangunan skala kecamatan/kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa Padasuka tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundang-undangan bukan kewenangan desa. Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh delegasi peserta Desa Padasuka yang dipilih secara partisipatif pada forum musrenbangdes dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Adapun program dan kegiatan tersebut terdapat pada Lampiran.

C. PAGU INDIKATIF PROGRAM DAN KEGIATAN MASING-MASING BIDANG/SEKTOR

Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan skala desa adalah perkiraan pendapatan desa yang bersumber dari Pendapatan ADD, BHPRD, DD, PBP Tahun sebelumnya. Belanja Pembangunan dibiayai melalui sumber pendapatan desa yang berasal dari Dana Desa (DD), Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi, dan Alokasi Dana Desa (ADD). Penetapan perkiraan anggaran pada masing-masing bidang dalam RKP Desa Tahun Anggaran 2023 ini dilakukan dan melalui kesepakatan saat pelaksanaan Forum Musyawarah Desa (Musdes) RKP Desa. Hasil kesepakatan tersebut sebagai berikut :

1. Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar 36%;
2. Belanja Bidang Pembangunan Desa sebesar 40%;
3. Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar 2%;
4. Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat 2%;
5. Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa sebesar 20%.

Dengan komposisi perkiraan anggaran tersebut, diharapkan visi-misi Desa Padasuka Kecamatan Petir Kabupaten Serang dapat segera terwujud. Secara lebih rinci perkiraan anggaran belanja dalam RKP Desa Tahun 2023 tercantum pada Lampiran Peraturan Desa ini.

BAB V PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin

keberlangsungan pembangunan di Desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan sekala desa menuju kemandirian desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses masyarakat desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APB Desa seluruhnya bisa teranggarkan secara proporsional.

Ditetapkan di : Padasuka
Pada Tanggal : 29 September 2022



**DATA DAN INFORMASI
TENTANG RENCANA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DESA**

DESA : PADASUKA
KECAMATAN : PETIR
KABUPATEN : SERANG
PROVINSI : BANTEN

No	Bidang	Nama Program/ Kegiatan	Jumlah Dana Indikatif						Sumber Keuangan Lainnya yang sah dan Tidak Mengikat
			PADesa	Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa (bagian dana perimbangan kab./ kota)	Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi	Bantuan keuangan		
							APBD Provinsi	APBD Kabupaten/ Kota	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Pembangunan Desa	Pembangunan Jalan Desa	-	-	-	-	-	800.000.000	-
		Pembangunan Jalan Lingkungan Pemukiman	-	-	-	-	-	150.000.000	-
		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan (Stunting)	-	-	-	-	50.000.000	-	-
3.	Pembinaan Kemasyarakatan	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Pemberdayaan Masyarakat	Pembangunan Saluran Irigasi	-	-	-	-	200.000.000	-	-
		Pembangunan Saluran Irigasi	-	-	-	-	-	200.000.000	-
		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	-	-	-	-	-	50.000.000	-
		Pembentukan BUMDES	-	50.000.000	-	-	-	-	-

Padasuka, 20 Juli 2022
Disusun oleh,
Ketua Tim Penyusun RKPDesa

Mengetahui,
Kepala Desa Padasuka



TATANG


NURHASANAH

**DAFTAR PRIORITAS USULAN RENCANA PROGRAM/KEGIATAN
PEMBANGUNAN DESA UNTUK SATU TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA**

DESA : PADASUKA
KECAMATAN : PETIR
KABUPATEN : SERANG
PROVINSI : BANTEN

No.	Bidang / Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Lokasi (RT/RW/Dusun)	Prakiraan Volumen & Satuan	Penerima Manfaat			Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan	
	Bidang	Urutan Prioritas	Nama Program/ Kegiatan					Laki-laki	Perempuan	RTM	Jumlah (Rp.)	Sumber
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	18	-	Desa Padasuka	1 OB	1	-	-	44.400.000	ADD
		2.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	5, 16, 18	-	Desa Padasuka	7 OB	4	3	-	198.000.000	ADD
		3.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	18	-	Desa Padasuka	1 Tahun	-	-	-	26.000.000	DD
		4.	Penyediaan Tunjangan BPD	5, 16, 18	-	Desa Padasuka	7 OB	6	1	-	63.000.000	ADD
		5.	Penyediaan Operasional BPD	18	-	Desa Padasuka	1 Tahun	-	-	-	4.000.000	BHPRD
		6.	Penyediaan Insentif/ Operasional RT/RW	5, 16, 18	-	Desa Padasuka	18 OB	18	-	-	64.800.000	ADD
		7.	Penyediaan Honorarium Petugas Kebersihan Kantor Desa	18	-	Desa Padasuka	1 OB	1	-	-	6.000.000	BHPRD
		8.	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	18	-	Desa Padasuka	1 Bulan	-	-	-	32.503.000	BHPRD
		9.	Pemeliharaan sarana (aset tetap) perkantoran/ pemerintahan	18	-	Desa Padasuka	1 Bulan	-	-	-	3.500.000	BHPRD
		10.	Penyusunan/Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	9	-	Desa Padasuka	1800 KK	1800	1800	400	18.000.000	DD
		11.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	16, 18	-	Desa Padasuka	30 OK	20	10	-	5.000.000	DD
		12.	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rebug desa Non Reguler)	16, 18	-	Desa Padasuka	400 OK	300	100	30	2.000.000	DD
		13.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RP/MDesa/RKPDesa dll)	16, 18	-	Desa Padasuka	7 OK	4	3	-	8.000.000	DD
Jumlah Per Bidang 1											475.203.000	

2.	Pembangunan Desa	1	Penyelenggaraan Posyandu	2, 3, 5	-	Desa Padasuka	400 OK	-	400	200	45.000.000	DD
		2	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	2, 3, 5	-	Desa Padasuka	10 OK	5	5	-	5.000.000	DD
		3	Pelatihan dan Penyuluhan Kesehatan (Kader Kesehatan)	2, 3, 5	-	Desa Padasuka	27 OK	3	24	-	15.000.000	DD
		4	Pembangunan Jalan Desa (Rabat Beton)	9	-	Kp. Pasir Limus RT 013/003	1000 Meter	500	500	-	400.000.000	DD
		5	Pembangunan Jalan Desa (Rabat Beton)	9	-	Kp. Rego Baros RT 011 sd 012/003	1000 Meter	500	500	-	400.000.000	DD
		6	Pembangunan Jalan Desa (Paving Block)	9	-	Kp. Sabrang RT.013/003	200 Meter	100	100	-	150.000.000	DD
		7	Pembangunan Jalan Usaha Tani	9	-	Desa Padasuka	90 meter	100	100	-	52.000.000	DD
		8	Pengelolaan Lingkungan Hidup (Kampung Bersih)	11, 12	-	Desa Padasuka	2 Bulan	100	100	-	20.000.000	DD
		Jumlah Per Bidang 2										1.087.000.000
3.	Pembinaan Kemasyarakatan	1	Pembinaan PKK	5	-	Desa Padasuka	20 OK	-	20	-	20.000.000	DD
		2	Pembinaan Karang Taruna	5, 18	-	Desa Padasuka	25 OK	20	5	-	7.000.000	DD
		3	Penyelenggaraan Festival Kesenian & Kebudayaan (PHBI, HUT RI, HUT DESA)	18	-	Desa Padasuka	200 OK	100	100	-	42.334.000	DD
		Jumlah Per Bidang 3										69.334.000
4.	Pemberdayaan Masyarakat	1	Pemberdayaan Petani	2, 5	-	Desa Padasuka	2 Minggu	50	50	100	25.000.000	DD
		2	Peningkatan kapasitas perangkat Desa (RT RW)	5, 18	-	Desa Padasuka	1 Minggu	25	5	-	17.000.000	DD
		Jumlah Per Bidang 4										42.000.000
5.	Penanggulangan Bencana, Darurat dan	1	Penanganan keadaan mendesak Desa (RLT, DD)	1	-	Desa Padasuka	80 KK	11	69	80	288.000.000	DD
		Jumlah Per Bidang 5										288.000.000
JUMLAH TOTAL											1.961.537.000	



Mengetahui,
Kepala Desa Padasuka

TATANG

Padasuka, 2 Agustus 2022
Disusun oleh,
Ketua Tim Penyusun RKPDesa

NURHASANAH

DAFTAR USULAN MASYARAKAT DIPILAH BERDASARKAN TUJUAN SDGs DESA

DESA : PADASUKA
 KECAMATAN : PETIR
 KABUPATEN : SERANG
 PROVINSI : BANTEN

SDGs ke-	No.	Usulan Kegiatan	Pengusul	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume dan Satuan	Penerima Manfaat		
						LK	PR	RTM
a	b	c	d	e	f	g	h	i
1	1	Budi Daya Belut	Kelompok Harapan Sejahtera 2	Desa Padasuka	100 orang	50	50	100
	2	Makanan Bergizi	Kader Posyandu	Desa Padasuka	100 orang	50	50	100
	3	Budi Daya Kambing	Ketua Rt.10	Kp. Pasir Makir Rt.010/002	100 ekor	30	30	60
	4	Budi Daya Lele	Ketua Rt.007	Kp. Rego Secang Rt.007/002	1.000 bibit	50	50	100
2	1	Bantuan Sembako	Ketua Rw.01	Desa Padasuka	1.000 KK	500	500	1.000
	2	Pelatihan Kerajinan Tangan	LPM	Desa Padasuka	100 orang	50	50	100
	3	Bantuan Kesehatan (Berobat)	Kader Posyandu	Desa Padasuka	1.000 KK	500	500	1.000
	4	Pembangunan Jamban	PKK	Desa Padasuka	100 rumah	50	50	100

Mengetahui,
 Kepala Desa Padasuka



TATANG

Serang, 5 Agustus 2022
 Disusun oleh,
 Ketua Tim Penyusun RKPDesa



NURHASANAH

DAFTAR RENCANA KERJA SAMA ANTAR DESA TAHUN 2023

DESA : PADASUKA
 KECAMATAN : PETIR
 KABUPATEN : SERANG
 PROVINSI : BANTEN

No.	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDGS Desa ke-	Lokasi	Prakiraan Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Prakiraan Biaya yang Ditanggung Desa		Prakiraan yang ditanggung Desa Lain	
	Bidang	Nama Program/ Kegiatan					Jumlah (Rp.)	Sumber	Jumlah (Rp.)	Nama Desa Lain
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1	16	Desa	50 orang	Desa	20.000.000	DD	20.000.000	15 Desa Se Kecamatan Petir
		2	17	Desa	10 titik	Desa	10.000.000	DD	10.000.000	Desa Nagara Padang, Desa Sanding, Desa Mekar Baru
Jumlah Per Bidang 1							30.000.000		30.000.000	
2.	Pemberdayaan Masyarakat	1	18	Anyer	8 orang	Perangkat Desa	35.000.000	DD	35.000.000	15 Desa Se Kecamatan Petir
		2	18	Anyer	7 orang	BPD	20.000.000	DD	20.000.000	15 Desa Se Kecamatan Petir
		3	8, 18	Desa	1 unit	Masyarakat Desa	50.000.000	DD	50.000.000	15 Desa Se Kecamatan Petir
Jumlah Per Bidang 2							105.000.000		105.000.000	
JUMLAH TOTAL									135.000.000	

Mengetahui,
 Kepala Desa Padasuka



TATANG

Serang, 9 Agustus 2022
 Disusun oleh,
 Ketua Tim Penyusun RKPDesa



NURHASANAH

DAFTAR RENCANA KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA TAHUN 2023

DESA : PADASUKA
 KECAMATAN : PETIR
 KABUPATEN : SERANG
 PROVINSI : BANTEN

No.	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDGS Desa ke-	Lokasi	Prkiraan Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Prkiraan Biaya yang Ditanggung Desa		Prkiraan yang ditanggung Pihak Ketiga	
	Bidang	Nama Program/ Kegiatan					Jumlah (Rp.)	Sumber	Jumlah (Rp)	Nama Pihak Ketiga
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1,	Pembangunan Desa	1	Pembangunan Jalan Desa	9, 17	Desa Padasuka	Masyarakat Desa	-	-	800.000.000	-
		2	Pembangunan Jalan Lingkungan Pemukiman	9, 17	Desa Padasuka	Masyarakat Desa	-	-	150.000.000	-
<i>Jumlah Per Bidang 2</i>									950.000.000	
JUMLAH TOTAL									950.000.000	

Mengetahui,
 Kepala Desa Padasuka



TATANG

Serang, 9 Agustus 2022
 Disusun oleh,
 Ketua Tim Penyusun RKPDesa



NURHASANAH

**RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
RKP DESA TAHUN 2023**

DESA : PADASUKA
KECAMATAN : PETIR
KABUPATEN : SERANG
PROVINSI : BANTEN

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2023	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Blaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama pihak Ketiga)
										Jumlah (Rp)	Sumber Biaya	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	18	-	100%	Desa Padasuka	12 Bulan	Kepala Desa	Januari s/d Desember	44.400.000	APBDES	Swakelola
		2 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	5, 16, 18	-	100%	Desa Padasuka	12 Bulan	Perangkat Desa	Januari s/d Desember	198.000.000	APBDES	Swakelola
		3 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	18	-	100%	Desa Padasuka	12 Bulan	Kantor Desa	Januari s/d Desember	26.000.000	APBDES	Swakelola
		4 Penyediaan Tunjangan BPD	5, 16, 18	-	100%	Desa Padasuka	12 Bulan	BPD	Januari s/d Desember	63.000.000	APBDES	Swakelola
		5 Penyediaan Operasional BPD	18	-	100%	Desa Padasuka	12 Bulan	BPD	Agustus	4.000.000	APBDES	Swakelola
		6 Penyediaan Insentif/ Operasional RT/RW	5, 16, 18	-	100%	Desa Padasuka	12 Bulan	RT RW	Januari s/d Desember	64.800.000	APBDES	Swakelola
		7 Penyediaan Honorarium Petugas Kebersihan Kantor Desa	18	-	100%	Desa Padasuka	12 Bulan	Perugas Kebersihan Kantor Desa	Januari s/d Desember	6.000.000	APBDES	Swakelola
		8 Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	18	-	100%	Desa Padasuka	1 Minggu	Kantor Desa	Mei	37.503.000	APBDES	Swakelola
		9 Pemeliharaan sarana (aset tetap) perkantoran/ pemerintahan	18	-	100%	Desa Padasuka	2 Minggu	Kantor Desa	Mei	3.500.000	APBDES	Swakelola
		10 Penyusunan/Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	9	-	100%	Desa Padasuka	3 Bulan	Masyarakat Desa	Agustus	20.000.000	APBDES	Swakelola
		11 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	16, 18	-	100%	Desa Padasuka	1 Minggu	Masyarakat Desa	September	5.000.000	APBDES	Swakelola

		12	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rebug desa Non Reguler)	16, 18	-	100%	Desa Padasuka	1 Minggu	Masyarakat Desa	September	2.000.000	APBDES	Swakelola
		13	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	16, 18	-	100%	Desa Padasuka	3 Bulan	Pemerintahan Desa	Juli	14.098.200	APBDES	Swakelola
		14	Penyelenggaraan lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam lombes	16	-	100%	Kecamatan Petir	1 Bulan	Masyarakat Desa	Agustus	20.000.000	APBDES	Kerjasama Antar Desa
		15	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Kas Desa	17	-	100%	Desa Padasuka	1 Bulan	Masyarakat Desa	Mei	10.000.000	APBDES	Kerjasama Antar Desa
2	Pembangunan Desa	1	Penyelenggaraan Posyandu	2, 3, 5	-	100%	Desa Padasuka	12 Bulan	Masyarakat Desa	April s/d Desember	45.000.000	APBDES	Swakelola
		1	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	2, 3, 5	-	100%	Desa Padasuka	1 Minggu	Masyarakat Desa	Mei	5.000.000	APBDES	Swakelola
		3	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan (Stunting)	3, 5	-	100%	Desa Padasuka	2 Minggu	Masyarakat Desa	Desember	50.000.000	APBD PROPINSI	Swakelola
		4	Pelatihan dan Penyuluhan Kesehatan (Kader Kesehatan)	2, 3, 5	-	100%	Anyer	1 Minggu	Kader Kesehatan	Desember	20.000.000	APBDES	Swakelola
		5	Pembangunan Jalan Desa (Rabat Beton)	9	-	100%	Kp. Pasir Limus RT.013/003	1 Bulan	Masyarakat Desa	Agustus	400.000.000	APBDES	Swakelola
		6	Pembangunan Jalan Desa (Rabat Beton)	9	-	100%	Kp. Rego Baros Rt.011-012/003	1 Bulan	Masyarakat Desa	Agustus	400.000.000	APBDES	Swakelola
		7	Pembangunan Jalan Desa (Paving Block)	9	-	100%	Kp. Pasir Limus RT.013/003	1 Bulan	Masyarakat Desa	November	150.000.000	APBDES	Swakelola
		8	Pembangunan Jalan Usaha Tani	9	-	100%	Desa Padasuka	2 Minggu	Masyarakat Desa	April	52.000.000	APBDES	Swakelola
		9	Pembangunan Sumber Air Bersih Milik Desa	6	-	100%	Desa Padasuka	6 Bulan	Masyarakat Desa	April	400.000.000	APBD KABUPATEN	Swakelola
		10	Pengelolaan Lingkungan Hidup (Kampung Bersih)	11, 12	-	100%	Desa Padasuka	2 Bulan	Masyarakat Desa	November s/d Desember	19.000.000	APBDES	Swakelola
3	Pembinaan Kemasyarakatan	1	Pembinaan PKK	5	-	100%	Desa Padasuka	2 Minggu	Anggota PKK	April	20.000.000	APBDES	Swakelola
		2	Pembinaan Karang Taruna	5, 18	-	100%	Desa Padasuka	1 Minggu	Karang Taruna	Juli	9.400.000	APBDES	Swakelola
		3	Penyelenggaraan Festival Kesenian & Kebudayaan (PHBI, HUT RI, HUT DESA)	18	-	100%	Desa Padasuka	3 Minggu	Masyarakat Desa	Agustus	42.434.000	APBDES	Swakelola

4	Pemberdayaan Masyarakat	1	Pemberdayaan Petani	2, 5	-	100%	Desa Padasuka	2 Minggu	100 KK	Desember	30.500.000	APBDES	Swakelola
		2	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	5, 8, 10	-	100%	Desa Padasuka	2 Minggu	100 KK	Desember	50.000.000	APBD KABUPATEN	Swakelola
		3	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	18	-	100%	Desa Padasuka	1 Minggu	Perangkat Desa	Desember	35.000.000	APBDES	Kerjasama Antar Desa
		4	Peningkatan Kapasitas BPD	18	-	100%	Desa Padasuka	1 Minggu	Anggota BPD	Desember	20.000.000	APBDES	Kerjasama Antar Desa
		5	Pembangunan Saluran Irigasi	9	-	100%	Desa Padasuka	3 Bulan	Petani	Desember	200.000.000	APBD KABUPATEN	Kerjasama Antar Desa
		6	Pembangunan Saluran Irigasi	9	-	100%	Desa Padasuka	3 Bulan	Petani	Desember	200.000.000	APBD PROPINSI	Kerjasama Antar Desa
		7	Pembentukan BUMDES	8, 18	-	100%	Desa Padasuka	1 Minggu	Masyarakat Desa	Desember	50.000.000	APBDES	Kerjasama Antar Desa
5	Penanggulangan Bencana	1	Penanganan Keadaan Mendesak Desa (BLT-DD) 61KK	1	-	100%	Desa Padasuka	12 Bulan	80 KK	Januari s/d Desember	288.000.000	APBDES	Swakelola



Serang, 15 Agustus 2022
Disusun oleh,
Ketua Tim Penyusun RKPDesa


NURHASANAH

EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN 2022

DESA : PADASUKA
 KECAMATAN : PETIR
 KABUPATEN : SERANG
 PROVINSI : BANTEN

NO	KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	NOMINAL (Rp)	REALISASI		KET.
				YA	TIDAK	
I.	Bid. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					
1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa Padasuka	33.300.000	YA		
2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa Padasuka	148.500.000	YA		
3	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	Desa Padasuka	53.780.400	YA		
4	Penyediaan Tunjangan BPD	Desa Padasuka	47.250.000	YA		
5	Penyediaan Operasional BPD	Desa Padasuka	6.750.000	YA		
6	Penyediaan Insentif RT RW	Desa Padasuka	48.600.000	YA		
7	Penyediaan Honorarium Petugas Kebersihan Kantor Desa	Desa Padasuka	6.000.000	YA		
8	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa Tahun	Desa Padasuka	6.246.000	YA		
9	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa Tahun	Desa Padasuka	20.774.000	YA		
10	Penyediaan Tunjangan BPD Tahun Sebelumnya	Desa Padasuka	15.750.000	YA		
11	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Desa Padasuka	33.406.330	YA		
12	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa	Desa Padasuka	2.040.000	YA		
Jumlah Per Bidang			422.396.730			
I.	Bidang Penyelenggaraan Pembangunan Desa					
1	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Desa Padasuka	65.885.000	YA		
2	Pembangunan Jalan Desa	Kp. Pasir Limus Rt.013/003	152.598.700	YA		
Jumlah Per Bidang			218.483.700			
II.	Bid. Pembinaan Kemasyarakatan					
1	Pembinaan Karangtaruna	Desa Padasuka	6.850.000	YA		
2	Pembinaan PKK	Desa Padasuka	4.320.000	YA		
Jumlah Per Bidang			11.170.000			
IV.	Bid. Pemberdayaan Masyarakat					
1	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa	Desa Padasuka	143.516.400	YA		
	Bid. Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa					
1	Penanganan Keadaan Mendesak Desa	Desa Padasuka	288.000.000	YA		
Jumlah Per Bidang			288.000.000			
JUMLAH TOTAL			1.083.566.830			

Mengetahui,
 Kepala Desa Padasuka

TATANG

Serang, 18 Agustus 2022
 Disusun oleh,
 Ketua Tim Penyusun RKPDesa


NURHASANAH



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA PADASUKA
KECAMATAN PETIR KABUPATEN SERANG**

Alamat : R.a. Rupa Sahajadi RT 005/001 Ds. Padasuka Kec. Petir Kab. Serang Kode Pos 42172

**KEPUTUSAN KESEPAKATAN BERSAMA
NOMOR : 005/014/BPD-PDSK//IX/2022**

TENTANG

**KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENGENAI
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes)
TAHUN 2023**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PADASUKA

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Turunannya yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintah desa, tunjangan operasional BPD, Intensif RT/RW, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penyelenggara pemerintah desa dan partisipasi masyarakat yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) maka perlu dibuat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) sebagai penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Padasuka Tahun 2023.
 - d. bahwa sebelum Peraturan Desa sebagaimana dimaksud huruf c ditetapkan Kepala Desa perlu dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Desa dan BPD tentang RKP Desa Tahun 2023.
 - e. Bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2015 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi No. 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Muswarah Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
9. Permendesa PDIT nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membahas Rancangan Peraturan Desa Padasuka Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023;
- KEDUA : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Padasuka Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 untuk ditetapkan Menjadi Peraturan Desa Padasuka oleh Kepala Desa;
- KETIGA : Kesepakatan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Disepakati di : Padasuka

Pada Tanggal : 28 September 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)



BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

Nomor : 142/010/DS.2005/IX/2022
Nomor : 005/015/BPD-PDSK//IX/2022

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD DESA PADASUKA

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa)
TAHUN 2023

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Tatang : Kepala Desa Padasuka dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Padasuka selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Evi Rafiudin : Ketua / Wakil Ketua / Anggota BPD Desa Padasuka dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Petir selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati RKPDesa 2023 yang telah diajukan PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan RKPDesa 2023 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
3. PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RKPDesa 2022 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Camat Petir untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya





**KABUPATEN SERANG
KECAMATAN PETIR**

KEPUTUSAN KEPALA DESA PADASUKA
Nomor : 410/KEP-25/DS.2005/VII/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2023 DESA PADASUKA KECAMATAN SERANG KABUPATEN SERANG**

KEPALA DESA PADASUKA;

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RKP Desa dengan membentuk tim penyusun RKP Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Padasuka Kecamatan Petir Kabupaten Serang tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2023, Desa Padasuka Kecamatan Petir Kabupaten Serang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 736);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Nama-Nama Desa, Penyebutan Desa, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan PerangkPat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2009 Nomor 793);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 481);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 05);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 10);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2018 Nomor 10);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2017 Nomor 47).

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2023 pada Tanggal 11 Juli 2022 yang bertempat di Kantor Desa Padasuka Kecamatan Petir Kabupaten Serang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan kepada Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk:
1. Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
 2. Pencermatan ulang RPJM Desa;

3. Penyusunan rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa; dan
4. Penyusunan rencana kegiatan, serta desain teknis dan rencana anggaran biaya kegiatan.

KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023 sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Padasuka Kecamatan Petir Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2022 dan Swadaya Desa.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Padasuka

Pada tanggal : 12 Juli 2022

KEPALA DESA PADASUKA



2022/07/12
12/07/2022



KABUPATEN SERANG
KECAMATAN PETIR

KEPUTUSAN KEPALA DESA PADASUKA
Nomor :188/KEP-30/DS.2005/IX/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
RKP DESA TAHUN 2023 DESA PADASUKA KECAMATAN PETIR
KABUPATEN SERANG

- KEPALA DESA PADASUKA;
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa Tahun 2023 di Desa, perlu menetapkan Panitia Musrenbang Desa RKPDesa dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5495);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5539);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

- tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor611);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor1114);
 18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor1203);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor1447);
 20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor1262);
 21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor1633);
 22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor1035);
 23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor252);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 736);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Nama-Nama Desa, Penyebutan Desa, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2009 Nomor 793);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 481);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 05);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 10);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2018 Nomor 10);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2017 Nomor 47).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk panitia musrenbang Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KEDUA** : Menugaskan kepada Panitia Pelaksana Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk:
- Menyusun jadwal kegiatan dan agenda acara musrenbang Desa;
 - Menyiapkan akomodasi rapat;
 - menyiapkan daftar hadir;
 - menyiapkan draft tata tertib musrenbang Desa penyusunan RKP Desa;
 - menyiapkan rancangan RKP Desa Tahun 2023 dan DU- RKP Desa Tahun 2024.
- KETIGA** : Membagikan Rancangan RKP Desa tahun 2023 kepada peserta Musrenbang Desa untuk dilakukan pembahasan/ skoring prioritas program dan kegiatan.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Panitia Musrenbang Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Padasuka

Pada tanggal : 2 September 2022

KEPALA DESA PADASUKA



TATANG

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Desa Padasuka
Nomor : 188/KEP-30/DS.2005/IX/2022
Tanggal : 2 September 2022
Tentang : Pembentukan Panitia Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Desa RKP Desa Tahun 2023

**KEANGGOTAAN PANITIA MUSRENBANG DESA RKP DESA TAHUN 2023
DESA PADASUKA KECAMATAN PETIR
KABUPATEN SERANG**

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	TATANG	Pembina	Kepala Desa
2.	EFI RAFIUDIN	Ketua	Ketua BPD
3.	NURHASANAH	Sekretaris	Sekretaris Desa
4.	ELI SUHAELI	Anggota	Wakil Ketua BPD
5.	SAMSURI	Anggota	Anggota BPD
6.	WINDA BADRIANI	Anggota	Anggota BPD
7.	HILDA FITRI ANDRIYANI	Anggota	Kader Pembangunan Manusia
8.	HAERIAH	Anggota	Kepala Urusan Perencanaan

KABUPATEN SERANG
KEPALA DESA PADASUKA
KEPALA DESA
PADASUKA
TATANG



KABUPATEN SERANG
KECAMATAN PETIR

KEPUTUSAN KEPALA DESA PADASUKA
Nomor :188/KEP-32/DS.2005/IX/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI RKP DESA TAHUN 2023
DESA PADASUKA KECAMATAN SERANG KABUPATEN SERANG

KEPALA DESA PADASUKA;

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Desa berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan pembentukan Tim Verifikasi Dokumen RKP Desa sesuai pasal 32 ayat 1 huruf c permendagri 114 tahun 2014;
- b. bahwa untuk memverifikasi dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dilakukan oleh Tim Verifikasi yang dibentuk melalui Forum Rapat Pembentukan Tim Verifikasi RKPDesa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b; dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5495);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor1312);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor1444);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor569);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor611);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor1114);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor1203);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor1447);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor1262);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor1633);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor1035);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan

- Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 736);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Nama-Nama Desa, Penyebutan Desa, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2009 Nomor 793);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 481);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 05);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 10);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2018 Nomor 10);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2017 Nomor 47).

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Pembentukan Tim Verifikasi RKP Desa Tahun 2023 pada Tanggal 7 September 2022 yang bertempat di Kantor Desa Padasuka Kecamatan Petir Kabupaten Serang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Susunan Tim Verifikasi dokumen RKP Desa Tahun 2023 sebagai berikut :
Pembina : Tatang (Kepala Desa)

Ketua	:	Evi Rafiudin	(Ketua BPD)
Sekretaris	:	Samsuri	(Sekretaris BPD)
Anggota	:	Lili Asnawi	(Bidang Penyelenggara Pemerintah Desa)
	:	Dadan Hidayat	(Bidang Pembangunan Desa)
	:	Baehaki	(Bidang Pembinaan Kemasyarakatan)
	:	Eli Suheli	(Bidang Pemberdayaan Masyarakat)
	:	Encep Muhdi	(Bidang Penanggulangan Bencana)

- KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Tim Verifikasi RKP Desa adalah memverifikasi dokumen Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tahun 2023 berdasarkan data-data hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD) dan Perumusan Visi Desa yang dilakukan secara partisipatif.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Verifikasi RKPDes mengacu pada Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang DesaPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Permendagri No.111/2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, Permendagri NO. 114/2014 tentang Pedoman pembangunan Desa, Permendes PDT dan Trans. NO 1/2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, dan Permendes, PDT dan Trans. No.2/2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
- KEEMPAT : Tim Verifikasi RKP Desa dalam melaksanakan tugasnya dibimbing dan dibantu aparat pemerintah (kecamatan dan atau kabupaten), Setrawan (kecamatan dan atau kabupaten) serta pihak lain yang berkompeten.
- KELIMA : Masa tugas Tim Verifikasi RKPDesa terhitung sejak ditetapkannya Surat Keputusan Kepala Desa ini; sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa (Perdes) tentang RKP tahun 2023 oleh Kepala Desa
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Padasuka
Pada tanggal : 8 September 2022

KEPALA DESA PADASUKA



TATANG

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Desa Padasuka
Nomor : 410/KEP-25/DS.2005/VII/2022
Tanggal : 12 Juli 2022
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa
Tahun 2023

KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023
DESA PADASUKA KECAMATAN PETIR
KABUPATEN SERANG

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	Tatang	Pembina	Kepala Desa
2.	Nurhasanah	Ketua	Sekretaris Desa
3.	Haeriah	Sekretaris	Kepala Urusan Perencanaan
4.	Zaenal Muttaqin	Anggota	LPM
5.	Andri Saputra	Anggota	Kepala Urusan Keuangan
6.	Sama'un	Anggota	RW.02
7.	Ahmad Habibi	Anggota	Karang Taruna
8.	Hilda Fitri Andriyani	Anggota	KPM

Kepala Desa Padasuka
KEPALA DESA
PADASUKA
Tatang

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MASUK KE DESA

DESA : PADASUKA
 KECAMATAN : PETIR
 KABUPATEN : SERANG
 PROVINSI : BANTEN

No	Bidang	Nama Program/ Kegiatan	Pemerintah/ Pemerintah Prov./ Pemda Kabupaten (Kementerian/OPD)	Mendukung SDGs Desa ke-	Tahun Pelaksanaan	Lokasi Kegiatan (Dusun/RT/RW)	Volume	Satuan	Total Pagu Dana
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
1.	Pembangunan Desa	Rabat Beton	Pemerintah Kabupaten	9	2023	Kp. Pasir Limus RT.013/003	1000	meter	400.000.000
		Rabat Beton	Pemerintah Kabupaten	9	2023	Kp. Rego Baros RT.011-012/003	1000	meter	400.000.000
		Paving Block	Pemerintah Kabupaten	9	2023	Kp. Pasir Limus RT.013/003	200	meter	150.000.000
		P3A	Pemerintah Kabupaten	9	2023	Kp. Rego Baros RT.012/003	500	meter	200.000.000
		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan (Stunting)	Pemerintah Propinsi	3, 5	2023	Desa Padasuka	100	orang	50.000.000
2.	Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Pemda Kab. (Dinas Pertanian)	5, 8, 10	2023	Desa Padasuka	100	orang	50.000.000

Mengetahui,
 Kepala Desa Padasuka

TATANG

Serang, 18 Juli 2022
 Disusun oleh,
 Ketua Tim Penyusun RKPDesa


NURHASANAH

DAFTAR USULAN RKP DESA (DU-RKP DESA) TAHUN 2024

DESA : PADASUKA
 KECAMATAN : PETIR
 KABUPATEN : SERANG
 PROVINSI : BANTEN

No.	Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Lokasi	Volume	Sasaran / Penerima Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya Jumlah (Rp)	Sumber Pembiayaan	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	18	-	Desa Padasuka	12 Bulan	1 orang	Tahun 2024	44.000.000,00	APBDES
		2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	5, 16, 18	-	Desa Padasuka	12 Bulan	7 orang	Tahun 2024	198.000.000,00	APBDES
		3	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	18	-	Desa Padasuka	12 Bulan	9 orang	Tahun 2024	35.835.000,00	APBDES
		4	Penyediaan Tunjangan BPD	5, 16, 18	-	Desa Padasuka	12 Bulan	7 orang	Tahun 2024	63.000.000,00	APBDES
		5	Penyediaan Operasional BPD	18	-	Desa Padasuka	12 Bulan	7 orang	Tahun 2024	5.000.000,00	APBDES
		6	Penyediaan Insentif/ Operasional RT/RW	5, 16, 18	-	Desa Padasuka	12 Bulan	18 orang	Tahun 2024	64.800.000,00	APBDES
		7	Penyediaan Honorarium Petugas Kebersihan Kantor Desa	18	-	Desa Padasuka	12 Bulan	1 orang	Tahun 2024	6.000.000,00	APBDES
		8	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	18	-	Desa Padasuka	12 Bulan	7 orang	Tahun 2024	25.787.400,00	APBDES
		9	Pemeliharaan sarana (aset tetap) perkantoran/ pemerintahan	18	-	Desa Padasuka	12 Bulan	1800 KK	Tahun 2024	3.000.000,00	APBDES
		10	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	9	-	Desa Padasuka	12 Bulan	40 orang	Tahun 2024	1.850.000,00	APBDES
		11	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	16, 18	-	Desa Padasuka	12 Bulan	400 orang	Tahun 2024	2.100.000,00	APBDES

		12	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug	16, 18	-	Desa Padasuka	12 Bulan	7 orang	Tahun 2024	3.500.000,00	APBDES
		13	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	16, 18	-	Desa Padasuka	12 Bulan	1.000 orang	Tahun 2024	5.827.000,00	APBDES
2	Pembangunan Desa	1	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	4	-	Desa Padasuka	12 Bulan	30 orang	Tahun 2024	10.000.000,00	APBDES
		2	Penyelenggaraan Posyandu	2, 3, 5	-	Desa Padasuka	12 Bulan	1.000 orang	Tahun 2024	20.000.000,00	APBDES
		3	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	2, 3, 5	-	Desa Padasuka	12 Bulan	25 orang	Tahun 2024	10.000.000,00	APBDES
		4	Pelatihan dan Penyuluhan Kesehatan (Kader Kesehatan)	2, 3, 5	-	Desa Padasuka	12 Bulan	8.000 orang	Tahun 2024	100.000.000,00	APBDES
		5	Pembangunan Jalan Desa (Rabat Beton)	9	-	Kp. Pasir Limus RT. 013/003	12 Bulan	7.000 orang	Tahun 2024	500.000.000,00	APBDES
		6	Pembangunan Jalan Desa (Rabat Beton)	9	-	Kp. Rego Baros RT 011 sd 012/003	12 Bulan	7.000 orang	Tahun 2024	100.000.000,00	APBDES
		7	Pembangunan Jalan Desa (Paving Block)	9	-	Kp. Pasir Limus RT. 013/003			Tahun 2024	200.000.000,00	APBDES
		8	Pengelolaan Lingkungan Hidup (Kampung Bersih)	11, 12	-	Desa Padasuka	12 Bulan	100 orang	Tahun 2024	50.000.000,00	APBDES
3	Pembinaan Kemasyarakatan	1	Pembinaan PKK	5	-	Desa Padasuka	12 Bulan	30 orang	Tahun 2024	15.000.000,00	APBDES
		2	Pembinaan Karang Taruna	5, 18	-	Desa Padasuka	12 Bulan	1.000 orang	Tahun 2024	40.000.000,00	APBDES
		3	Penyelenggaraan Festival Kesenian & Kebudayaan (PHBI, HUT RI, HUT DESA	18	-	Desa Padasuka	12 Bulan	20 orang	Tahun 2024	10.000.000,00	APBDES
		4	Pembinaan LPM	5, 18	-	Desa Padasuka	12 Bulan	25 orang	Tahun 2024	15.000.000,00	APBDES
4	Pemberdayaan Masyarakat	1	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	5, 18	-	Desa Padasuka	12 Bulan	8 orang	Tahun 2024	20.000.000,00	APBDES
		2	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	3, 5	-	Desa Padasuka	12 Bulan	50 orang	Tahun 2024	15.000.000,00	APBDES
		3	Penguatan Ketahanan Pangan	2, 5, 18	-	Desa Padasuka	12 Bulan	100 orang	Tahun 2024	10.000.000,00	APBDES
		4	Pelatihan Pertanian dan Peternakan	5, 18	-	Desa Padasuka	12 Bulan	100 orang	Tahun 2024	20.000.000,00	APBDES
		5	Pelatihan Usaha Ekonomi	5, 18	-	Desa Padasuka	12 Bulan	100 orang	Tahun 2024	20.000.000,00	APBDES
5	Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak	1	Penanggulangan Bencana		-	Desa Padasuka	2 kali	100 orang	Tahun 2024	20.000.000,00	APBDES
		2	Bantuan Langsung Tunai	1	-	Desa Padasuka	12 Bulan	50 KK	Tahun 2024	185.000.000,00	APBDES



Padasuka, 22 Agustus 2022
Disusun oleh,
Ketua Tim Penyusun RKPDesa



NURHASANAH

PENYUSUNAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN RKP DESA TAHUN 2023

DESA : PADASUKA
 KECAMATAN : PETIR
 KABUPATEN : SERANG
 PROVINSI : BANTEN
 BIDANG : PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

No.	Bidang/ Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Skoring Kesesuaian terhadap Kriteria Prioritas Kegiatan				Total	Ranking	
					Kewenangan Desa	Kesesuaian Laju Pencapaian SDGs Desa	Kesesuaian dengan perencanaan kabupaten/kota	Ketersediaan Sumber daya lokal Desa			
I. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA											
1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1).	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa Padasuka	12 Bulan	50	50	50	50	200	
		2).	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa Padasuka	12 Bulan	50	50	50	50	200	
		3).	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	Desa Padasuka	12 Bulan	50	50	50	50	200	
		4).	Penyediaan Tunjangan BPD	Desa Padasuka	12 Bulan	50	50	50	50	200	
		5).	Penyediaan Operasional BPD	Desa Padasuka	12 Bulan	50	50	50	50	200	
		6).	Penyediaan Insentif/ Operasional RT/RW	Desa Padasuka	12 Bulan	50	50	50	50	200	
		7).	Penyediaan Honorarium Petugas Kebersihan Kantor Desa	Desa Padasuka	12 Bulan	50	50	50	50	200	
2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	1).	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Desa Padasuka	1 Minggu	50	50	50	50	200	
		2).	Pemeliharaan sarana (aset tetap) perkantoran/ pemerintahan	Desa Padasuka	2 Minggu	50	50	50	50	200	

3	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipat	1).	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	Desa Padasuka	3 Bulan	50	50	50	50	200	
4	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1).	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	Desa Padasuka	1 Minggu	50	50	50	50	200	
		2).	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	Desa Padasuka	1 Minggu	50	50	50	50	200	
		3).	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	Desa Padasuka	3 Bulan	50	50	50	50	200	
		4).	Penyelenggaraan lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam lombes	Kecamatan Petir	1 Bulan	50	50	50	50	200	
5	Sub Bidang Pertanahan	1).	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Kas Desa	Desa Padasuka	1 Bulan	50	50	50	50	200	

Catatan:

*)
 *)
 *)
 *)

Angka Skoring:

1. Sangat Sesuai : 76 - 100
 2. Sesuai : 51 - 75
 3. Cukup Sesuai : 26 - 50
 4. Kurang Sesuai : 1 - 25


Mengetahui,
Ketua Kelompok



NURHASANAH

Serang, 8 September 2022

Disusun oleh,
Sekretaris Kelompok



HAERIAH

PENYUSUNAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN RKP DESA TAHUN 2023

DESA : PADASUKA
 KECAMATAN : PETIR
 KABUPATEN : SERANG
 PROVINSI : BANTEN
 BIDANG : PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

No.	Bidang/ Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Skoring Kesesuaian terhadap Kriteria Prioritas Kegiatan				Total	Ranking
					Kewenangan Desa	Kesesuaian Laju Pencapaian SDGs Desa	Kesesuaian dengan perencanaan kabupaten/ kota	Ketersediaan Sumber daya lokal Desa		
I. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA										
1	Sub Bidang Pendidikan	1 Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	Kp. Rego Secang RT.007/002	12 Bulan	50	75	50	50	225	
2	Sub Bidang Kesehatan	1 Penyelenggaraan Posyandu	Desa Padasuka	12 Bulan	50	75	50	50	225	
		2 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Desa Padasuka	1 Minggu	50	75	50	50	225	
		3 Pelatihan dan Penyuluhan Kesehatan (Kader Kesehatan)	Anyer	1 Minggu	50	75	50	50	225	
3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1 Pembangunan Jalan Desa (Rabat Beton)	Kp. Pasir Limus RT.013/003	1 Bulan	50	75	50	50	225	
		2 Pembangunan Jalan Desa (Rabat Beton)	Kp. Rego Baros RT.011-012/003	1 Bulan	50	75	50	50	225	
		3 Pembangunan Jalan Desa (Paving Block)	Kp. Pasir Limus RT.013/003	1 Bulan	50	75	50	50	225	
		4 Pembangunan Jalan Usaha Tani	Desa Padasuka	2 Minggu	50	75	50	50	225	
4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	1 Pembangunan Sumber Air Bersih Milik Desa	Desa Padasuka	6 Bulan	50	75	50	50	225	
5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1 Pengelolaan Lingkungan Hidup (Kampung Bersih)	Desa Padasuka	2 Bulan	50	75	50	50	225	

Catatan:

- *)
- *)
- *)
- *)

Angka Skoring:

- | | |
|------------------|------------|
| 1. Sangat Sesuai | : 76 - 100 |
| 2. Sesuai | : 51 - 75 |
| 3. Cukup Sesuai | : 26 - 50 |
| 4. Kurang Sesuai | : 1 - 25 |

Mengetahui,
Ketua Kelompok



NURHASANAH

Serang, 8 September 2022

Disusun oleh,
Sekretaris Kelompok



HAERIAH

PENYUSUNAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN RKP DESA TAHUN 2023

DESA : PADASUKA
 KECAMATAN : PETIR
 KABUPATEN : SERANG
 PROVINSI : BANTEN
 BIDANG : PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

No.	Bidang/ Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Skoring Kesesuaian terhadap Kriteria Prioritas Kegiatan				Total	Ranking
					Kewenangan Desa	Kesesuaian Laju Pencapaian SDGs Desa	Kesesuaian dengan perencanaan kabupaten/ kota	Ketersediaan Sumber daya lokal Desa		
1. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN										
1	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	1 Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI,Raya Keagamaan, dll)	Desa Padasuka	3 Minggu	50	50	50	50	200	
2	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	1 Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	Desa Padasuka	1 Minggu	50	50	50	50	200	
		2 Pembinaan PKK	Desa Padasuka	2 Minggu	50	60	50	50	210	
Catatan:					Angka Skoring:					
*)					1. Sangat Sesuai : 76 - 100					
*)					2. Sesuai : 51 - 75					
*)					3. Cukup Sesuai : 26 - 50					
*)					4. Kurang Sesuai : 1 - 25					


Mengetahui,
 Ketua Kelompok



NURHASANAH

Serang, 8 September 2022

Disusun oleh,
 Sekretaris Kelompok



HAERIAH

PENYUSUNAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN RKP DESA TAHUN 2023

DESA : PADASUKA
 KECAMATAN : PETIR
 KABUPATEN : SERANG
 PROVINSI : BANTEN
 BIDANG : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

No.	Bidang/ Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Skoring Kesesuaian terhadap Kriteria Prioritas Kegiatan				Total	Ranking	
					Kewenangan Desa	Kesesuaian Laju Pencapaian SDGs Desa	Kesesuaian dengan perencanaan kabupaten/ kota	Ketersediaan Sumber daya lokal Desa			
I. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT											
1	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Desa Padasuka	2 Minggu	50	100	50	100	300	
		2	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna Untuk Pertanian/Peternakan	Desa Padasuka	2 Minggu	50	100	50	100	300	
		3	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Desa Padasuka	3 Bulan	50	100	45	60	255	
2	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	1	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Desa Padasuka	1 Minggu	50	50	40	50	190	
		2	Peningkatan Kapasitas BPD	Desa Padasuka	1 Minggu	50	50	40	50	190	
3	Sub Bidang Penanaman Modal	1	Pembentukan BUMDES	Desa Padasuka	1 Minggu	50	60	70	100	280	

Catatan:

*)
 *)
 *)
 *)

Angka Skoring:


- 1. Sangat Sesuai : 76 - 100
- 2. Sesuai : 51 - 75
- 3. Cukup Sesuai : 26 - 50
- 4. Kurang Sesuai : 1 - 25

Mengetahui,
Ketua Kelompok



NURHASANAH

Serang, 8 September 2022
Disusun oleh,
Sekretaris Kelompok



HAERIAH

PENYUSUNAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN RKP DESA TAHUN 2023

DESA : PADASUKA
 KECAMATAN : PETIR
 KABUPATEN : SERANG
 PROVINSI : BANTEN
 BIDANG : PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA

No.	Bidang/ Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Skoring Kesesuaian terhadap Kriteria Prioritas Kegiatan				Total	Ranking	
					Kewenangan Desa	Kesesuaian Laju Pencapaian SDGs Desa	Kesesuaian dengan perencanaan kabupaten/ kota	Ketersediaan Sumber daya lokal Desa			
I.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA										
1	Sub Bidang Keadaan Mendesak	1	Penanganan Keadaan Mendesak (BLT-DD)	Desa Padasuka	80 KK	100	100	100	-	300	

Catatan:

*)
 *)
 *)
 *)

Angka Skoring:

- | | |
|------------------|------------|
| 1. Sangat Sesuai | : 76 - 100 |
| 2. Sesuai | : 51 - 75 |
| 3. Cukup Sesuai | : 26 - 50 |
| 4. Kurang Sesuai | : 1 - 25 |


Mengetahui,
 Ketua Kelompok



NURHASANAH

Serang, 21 September 2022

Disusun oleh,
 Sekretaris Kelompok



HAERIAH



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN PETIR
DESA PADASUKA

Kp. Rego Sukajadi RT 05/01. Ds Padasuka. Petir Kode Pos 42172

BERITA ACARA MUSYAWARAH
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2022
DESA PADASUKA KECAMATAN PETIR KABUPATEN SERANG

Pada hari ini Senin tanggal Sebelas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Kantor Desa Padasuka, kami Pemerintah Desa Padasuka Kecamatan Petir Kabupaten Serang, telah menyelenggarakan musyawarah pembentukan tim Penyusun RKP Desa Tahun 2023 dengan hasil sebagai berikut:

- 1) Terbentuknya Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2023 Desa Padasuka Kecamatan Petir Kabupaten Serang dengan susunan keanggotaan:
 - a. Pembina : Kepala Desa
 - b. Ketua : Nurhasanah
 - c. Sekretaris : Haeriah
 - d. Anggota : 1. Zaenal Muttaqin
2. Andri Saputra
3. Sama'un
4. Ahmad Habibi
5. Hilda Fitri Andriani
- 2) Susunan keanggotaan tim penyusun RKP Desa Tahun 2023 sebagaimana dimaksud di atas, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2023.

Demikian berita acara dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIMPINAN MUSYAWARAH PEMBENTUKAN
TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2023

Petir, 11 Juli 2022

Pimpinan Musyawarah,

Sekretaris/Notulis

Nurhasanah





















Haeriah

Mengetahui,
Kepala Desa Padasuka



Tatang

DAFTAR HADIR
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2023

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1	EVI RAFUDIN	L	Padasuka	ket BPD	
2	Jahrudin	L	Padasuka	anggota Bpd	
3	Baitaki	L	Padasuka	anggota Bpd	
4	Madraus	L	Rg Tegol	RT 03	
5	Keman	L	Ri Tegol	Ri 02	
6	Rohiman	L	Pasir Makur	RT 10	
7	Unoa B.	P	Rego Tegol	BPD	
8	Areningsih	P	Rego Sedang	kader	
9	Sutardinata	L	Padasuka	RT 15	
10	Mulyanah	P	Rego Baros	kader	
11	Sapanah	P	Rego Pasir	kader	
12	Murtasari	L	R Seang	RT 9	
13	SUBRI	L	- - -	RW 1	
14	Samun	L	Rego Karang	RW 02	
15	Rian	L	Sulcajati	RT 05	
16	S. Priatna	L	Rego Pasar	RT 14	
17	MEMED	L	PASIRCIAMUS	RT 13	
18	MUJAENI	L	R. SEANG	RT 06	
19	Fatmawati	P	Rego Tegol	kader	
20	NURLELAH	P	R. SEANG	KADER	

Kep. Padasuka



DESA : PADASUKA
KECAMATAN : PETIR
KABUPATEN : SERANG
PROVINSI : BANTEN

**RENCANA KERJA DAN TINDAK LANJUT (RKTL)
PENYUSUNAN DOKUMEN RKP DESA TAHUN 2023**

NO.	URAIAN	WAKTU	KETERANGAN
1.	Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa.	11 Juli 2022	Musyawarah mufakat
2.	Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa. a) Pencermatan dan penyelarasan rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa. b) Pencermatan data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa.	13 Juli s/d 18 Juli 2022 19 Juli s/d 20 Juli 2022	Mencermati: - Dok.RPJMD Mencermati Pagu Indikatif Desa: - DD □- PBP - ADD □- DLL - PBH
3.	Pencermatan Ulang RPJM Desa.	21 Juli s/d 26 Juli 2022	- Dok. RPJMDesa - Hasil Laju SDGsDesa
4.	Penyusunan Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa a) Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa.	27 Juli s/d 19 Agustus 2022	Penyusunan berdasarkan: - Daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa - Data dan informasi tentang rencana pembiayaan Pembangunan Desa - Data dan informasi hasil pencermatan RPJMDesa - Daftar kegiatan yang mendukung penanganan aksi program prioritas nasional, seperti konvergensi pencegahan stunting, dll.
5.	Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.	8 September 2022	1. Penyempurnaan Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa melalui serap aspirasi masyarakat 2. Menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan

			kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh APB Desa, swadaya, dan/atau APBD dan APBN.
6.	Musyawarah Desa tentang pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan DU-RKP Desa.	28 September 2022	Membahas, menetapkan dan mengesahkan dokumen RKP Desa dan DU-RKP Desa dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD.



Padasuka, 13 Juli 2022
Ketua Tim Penyusun RKP Desa,

NURHASANAH

Disepakati dan disetujui oleh :

NO.	NAMA	JABATAN TIM	TANDA TANGAN
1.	Haeriah	Sekretaris	1.
2.	Zaenal Muttaqin	Anggota	2.
3.	Andri Saputra	Anggota	3.
4.	Sama'un	Anggota	4.
5.	Ahmad Habibi	Anggota	5.
6.	Hilda Fitri Andriyani	Anggota	6.

BERITA ACARA
HASIL PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA TAHUN 2023

Berkaitan dengan pelaksanaan penyusunan RKP Desa Tahun 2023, di Desa Padasuka Kecamatan Petir Kabupaten Serang Provinsi Banten, maka pada:

Hari dan Tanggal : Jumat, 19 Agustus 2022
Jam : 13.00 WIB
Tempat : Kantor Desa Padasuka

telah diselesaikan penyusunan rancangan RKP Desa oleh Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2023, dengan hasil sebagai berikut:

1. terselesaikannya penyusunan rancangan RKP Desa Tahun 2023 sebagaimana terlampir.
2. Diserahkannya rancangan RKP Desa kepada kepala Desa.
3. Kepala Desa menyetujui dan menyetujui rancangan RKP Desa Tahun 2023 yang telah disusun oleh Tim Penyusun.
4. Kepala Desa akan segera meminta BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Desa Padasuka



TATANG

Serang, 24 Agustus 2022
Disusun oleh,
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

NURHASANAH

DRAF TATA TERTIB
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
(MUSRENBANG DESA) RKP DESA TAHUN 2023
DESA PADASUKA KECAMATAN PADASUKA
KABUPATEN SERANG

BAGIAN KESATU
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Tata Tertib ini yang dimaksud dengan:

- 1) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
- 2) Kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan Kewenangan Hak Asal-Usul, Kewenangan Lokal Berskala Desa, dan Kewenangan lainnya yang ditugaskan kepada Desa. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
- 3) Prioritas program dan kegiatan adalah program dan kegiatan sesuai bidang sebagaimana tertera dalam rancangan RKP Desa tahun 2022 yang telah tersusun peringkatnya berdasarkan hasil musyawarah mufakat ataupun melalui pemeringkatan penilaian.
- 4) Penyusunan prioritas program dan kegiatan adalah menyusun pemeringkatan program dan kegiatan sesuai dengan skala prioritas yang mengacu pada kriteri asebagai berikut:
 - a. Kewenangan Desa.
Kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan Kewenangan Hak Asal-Usul, Kewenangan Lokal Berskala Desa, dan Kewenangan lainnya yang ditugaskan kepada Desa.
 - b. Kesesuaian Laju Pencapaian SDGs Desa.
Penyesuaian prioritas pembangunan Desa berdasarkan hasil pencapaian SDGs Desa.
 - c. Kesesuaian dengan perencanaan kabupaten/kota.
Penyesuaian prioritas pembangunan Desa berdasarkan tema pembangunan kabupaten yang dituangkan dalam prioritas dan sasaran pembangunan.
 - d. Ketersediaan Sumber daya lokal Desa.
Penyesuaian prioritas pembangunan Desa berdasarkan ketersediaan sumber daya alam dan sumber daya manusia di desa.
- 5) Kesesuaian dengan prioritas penggunaan Dana Desa khusus kegiatan yang bersumber dari DD dan mengacu pada Permendesa, PDTT tentang Penggunaan DD adalah penyesuaian prioritas pembangunan Desa berdasarkan prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur pada Permendesa, PDTT.

Pasal 2
Kedudukan, Tempat dan Waktu Pelaksanaan

- 1) Musrenbang Desa merupakan Musyawarah pengambilan keputusan dalam penentuan prioritas usulan kegiatan yang tertuang dalam dokumen rancangan RKP Desa tahun 2023 yang disusun oleh tim penyusun.
- 2) Musrenbang Desa dipimpin oleh Ketua BPD Desa Padasuka dan difasilitasi oleh tim Penyelenggara Musrenbang Desa.
- 3) Musrenbang Desa Padasuka dilaksanakan pada hari Rabu tanggal Delapan bulan September tahun 2022 dan bertempat di Kantor Desa Padasuka.

BAGIAN KEDUA
PESERTA DAN PANITIA MUSYAWARAH

Pasal 3
Peserta

- 1) Peserta Musrenbang Desa terdiri dari peserta utusan, peserta undangan, dan peserta lainnya.
- 2) Peserta utusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peserta wajib yang diutus dari masing-masing dusun dan/atau RT, dengan memperhatikan keterwakilan unsur perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
- 3) Peserta utusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebanyak (sesuai pedoman) orang yang terdiri dari unsur:
 - a. Tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. kelompok tani;
 - f. kelompok nelayan;
 - g. kelompok perajin;
 - h. kelompok perempuan;
 - i. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. kelompok masyarakat miskin;
 - k. kelompok disabilitas; dan
 - l. kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- 4) Peserta undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peserta yang diundang oleh pemerintah Desa untuk memantau dan mengamati serta memfasilitasi jalannya musyawarah, yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah Kabupaten/Kecamatan, Tenaga Pendamping Profesional, Bintara Pembina Desa, Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, dan undangan lainnya.
- 5) Peserta lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang berkeinginan hadir dalam pelaksanaan musrenbang Desa dan sudah mendaftarkan diri kepada panitia.

Pasal 4
Panitia

- 1) Panitia musrenbang Desa adalah orang yang ditunjuk oleh pemerintah Desa yang telah ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa Padasuka nomor : **188/KEP-30/DS.2005/IX/2022.**

- 2) Unsur dan tugas panitia sebagaimana tercantum dalam keputusan kepala Desa.

Pasal 5

Panitia Musrenbang Desa mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan segala kebutuhan penyelenggaraan Musrenbang Desa.
- b. Menyusun draft tata tertib pelaksanaan Musrenbang Desa.
- c. Menyampaikan draft tata tertib Musrenbang Desa kepada peserta untuk dibahas dan ditetapkan menjadi tata tertib pelaksanaan Musrenbang Desa.
- d. Menyusun pembagian kelompok diskusi secara adil dan merata berdasarkan proporsi keterwakilan unsur dari masing-masing wilayah.
- e. Memfasilitasi segala kebutuhan pelaksanaan diskusi kelompok, serta mendokumentasikan hasil-hasil dari diskusi kelompok.
- f. Melakukan rekapitulasi hasil diskusi kelompok untuk menentukan prioritas program dan kegiatan melalui format penyusunan prioritas program dan kegiatan.
- g. Melakukan rekapitulasi hasil diskusi kelompok berkaitan dengan prioritas program dan kegiatan Desa yang akan dibawa ke Musrenbang di kecamatan.
- h. Berkewajiban menjalankan Musrenbang Desa dengan penuh tanggungjawab, serta menjamin pelaksanaan musyawarah penentuan prioritas usulan kegiatan dilakukan dengan transparan dan partisipatif.

BAGIAN KETIGA HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA

Pasal 6 Hak Peserta

- 1) Hak Peserta terdiri dari:
 - a. Hak Bicara adalah hak untuk bertanya dan menyampaikan pendapat.
 - b. Hak Suara adalah hak untuk mengambil bagian dalam penyusunan prioritas.
- 2) Yang memiliki hak bicara adalah:
 - a. Peserta Utusan;
 - b. Peserta Undangan; dan
 - c. Peserta Lainnya.
- 3) Yang memiliki hak suara adalah seluruh Peserta Utusan.

Pasal 7 Kewajiban Peserta

Kewajiban Peserta Musrenbang Desa sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3 meliputi:

- a. Hadir di lokasi musyawarah sesuai waktu dan tempat yang telah ditetapkan;
- b. Mengikuti dan mentaati semua ketentuan dalam tata tertib yang telah disepakati dan ditetapkan;
- c. Mengikuti jalannya musyawarah dengan penuh tanggungjawab;
- d. Menjaga keamanan dan kelancaran jalannya Musrenbang Desa;

- e. Menghindari hal-hal yang bersifat provokatif yang dapat mengganggu jalannya musyawarah; dan
- f. Menjalankan mekanisme proses musyawarah/diskusi penyusunan prioritas usulan kegiatan dengan penuh keterbukaan dan partisipatif.
- g. Menyepakati seluruh ketetapan yang menjadi hasil keputusan musyawarah sebagaimana tertuang dalam berita acara musyawarah.

BAGIAN KETIGA MEKANISME PENYUSUNAN PRIORITAS

Pasal 8

- 1) Pembagian Kelompok sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf d, adalah:
 - a. Penyusunan prioritas program dan kegiatan dilakukan melalui diskusi kelompok.
 - b. Diskusi sebagaimana dimaksud huruf a, terdiri dari diskusi kelompok dan diskusi pleno.
 - c. Peserta diskusi berasal dari peserta utusan.
 - d. Panitia membagi peserta diskusi kelompok sebanyak 4 bidang yaitu:
 1. kelompok 1 (satu) bidang penyelenggaraan pemerintahan desa;
 2. kelompok 2 (dua) bidang pembangunan desa;
 3. kelompok 3 (tiga) bidang pembinaan kemasyarakatan; dan
 4. kelompok 4 (empat) bidang pemberdayaan masyarakat.
- 2) Pembagian peserta dalam masing-masing kelompok mempertimbangkan keterwakilan dusun.
- 3) Memilih dan menunjuk peninjau musyawarah yang berasal dari peserta utusan

Pasal 9 Diskusi Kelompok

- 1) Masing-masing kelompok membahas program dan kegiatan sesuai kriteria dalam pedoman yang terbagi dalam bidang-bidang.
- 2) Kelompok sebagaimana dimaksud ayat (1) membahas dan menyusun prioritas program dan kegiatan Desa pada salah satu bidang saja.
- 3) Diskusi kelompok dipimpin oleh ketua dan sekretaris yang dipilih dari peserta kelompok.
- 4) Penyusunan prioritas program dan kegiatan dapat dilakukan melalui penilaian terbuka (musyawarah mufakat) atau melalui penilaian tertutup (skoring).
- 5) Prioritas program dan kegiatan hasil diskusi kelompok dimasukkan dalam form hasil diskusi dan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris kelompok.

Pasal 10 Diskusi Pleno

- 1) Hasil diskusi kelompok dibahas dan ditetapkan dalam diskusi pleno.
- 2) Masing-masing perwakilan kelompok diskusi memaparkan hasil diskusi kelompok pada forum pleno.
- 3) Hasil ketetapan diskusi pleno dituangkan dalam berita acara musrenbang, ditanda tangani oleh pimpinan musyawarah dan perwakilan peserta.

Pasal 11 Tata Cara Diskusi

- 1) Diskusi pleno dipandu oleh Panitia Penyelenggara Musrenbang Desa berdasarkan rekapitulasi hasil diskusi kelompok.
- 2) Masing-masing kelompok diskusi menyampaikan dan memaparkan hasil diskusi kelompoknya kepada peserta Musrenbang Desa.
- 3) Proses diskusi sebagaimana dimaksud ayat (1), berdasarkan evaluasi laju pencapaian SDGs Desa yang merujuk pada Sistem Informasi Desa.
- 4) Hasil diskusi pleno ditandatangani oleh pimpinan diskusi dan perwakilan dari peserta.

Pasal 12
Tata Cara Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan ditempuh dengan cara musyawarah untuk mufakat.

BAGIAN KEEMPAT PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan diatur kemudian, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Desa Padasuka
Pada tanggal : 5 September 2022

Ketua,


Nurhasanah

Sekretaris


Haeriah

Wakil Masyarakat

(Maksudi)

Mengesahkan,
Kepala Desa Padasuka



Tatang



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA PADASUKA
KECAMATAN PETIR KABUPATEN SERANG**

Alamat : Jl. Dago Subajadi RT 0056/001 Ds. Padasuka Kec. Petir Kab. Serang Kode Pos 48172

Nomor : 005/013/BPD-PDSK/IX/2022 Padasuka, 07 September 2022
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Kepada :
Yth. Bapak/Ibu/Saudara(i) :

.....
.....

di,-
Tempat

Menindaklanjuti surat dari Kantor Kecamatan Petir Nomor : 142.3/156/Sekret/2022 Tanggal 22 Agustus 2022 Tentang Pelaksanaan Musyawarah Desa (MUSDES) dan Tahapan Penyusunan Penetapan RKPDes Tahun 2023, maka kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara (I) pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 08 September 2022
Pukul : 13.00 s,d Selesai
Tempat : Kantor Desa Padasuka
Acara : Musyawarah Desa

Demikian surat undangan ini kami buat, atas kehadiran tepat pada waktunya kami ucapkam terima kasih.

Ketua

EVI RAFIUDIN



Sekretaris

SAMSURI



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA PADASUKA
KECAMATAN PETIR KABUPATEN SERANG**

Alamat : Kp. Ropo Subajadi RT 005/001 Ds. Padasuka Kec. Petir Kab. Serang Kode Pos 42172

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA TENTANG PERENCANAAN DESA
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP DESA
TAHUN 2022**

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan musyawarah Desa, di Desa Padasuka Kecamatan Petir Kabupaten Serang Provinsi Banten dalam rangka Penyusunan RKP Desa tahun 2023, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Kamis, 8 September 2022
Jam : 13.00 WIB
Tempat : Kantor Desa Padasuka

Telah diadakan kegiatan musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah Desa tentang perencanaan Desa adalah:

A. Materi

1. Penyampaian Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa;
2. Aspirasi masyarakat peserta Musyawarah Desa.
3. Pembentukan Tim Verifikasi Rancangan RKP Desa.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: Evi Rafiudin	dari BPD
Notulen	: Nurhasanah	dari Sekretaris Desa
Narasumber	: 1. Tatang	dari Kepala Desa
	2. Hasbani	dari Kecamatan
	3. Abdul Jalil	dari Pendamping Desa
	4. Ari Suhari	dari Pendamping Lokal Desa

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang **berketetapan menjadi kesepakatan akhir** dari musyawarah Desa tentang perencanaan Desa yaitu:

1. Pembentukan Tim Verifikasi Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa;
2. Persetujuan di Bidang Pemerintahan, Bidang Pembangunan, Bidang Pembinaan Masyarakat Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat desa dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa;

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DESA PADASUKA

TATANG

Padasuka, 08 September 2022
KETUA BPD DESA PADASUKA

EVI RAFIUDIN



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA PADASUKA
KECAMATAN PETIR KABUPATEN SERANG**

Alamat : Kp. Rego Sukajadi RT 005/001 Ds. Padasuka Kec. Petir Kab. Serang Kode Pos 42172

NOTULENSI

- Agenda rapat : MUSYAWARAH DESA
Hari, Tanggal : KAMIS, 8 SEPTEMBER 2022
Jam : 13.00 WIB
Tempat : KANTOR DESA PADASUKA
Notulen Rapat : HASIL MUSYAWARAH
- ① Pembangunan Jalan Rabat Beton
Kp. Rego Soding RT. 001/001 s.d. Kp.
Pasir Limus RT. 013/003
 - ② Pembangunan Jalan Rabat Beton
Kp. Rego Baros RT. 011 s.d. RT. 012/003
 - ③ Pembangunan Jalan Paving blok
Kp. Sabrang RT. 013/003
 - ④ Pembangunan Sarana Air Bersih
Kp. Pasir Limus RT. 013/003









Notulis


.....

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH DESA
TENTANG
PENYUSUNAN, PEMBAHASAN, PENETAPAN, EVALUAI DAN PELAPORAN PERATURAN
DESA TENTANG RENCANA PEMERINTAH DESA (RKP Desa) TAHUN 2023

Hari/Tanggal : Kamis, 08 September 2022
 Jam : 13.00 WIB sampai Selesai
 Tempat : Kantor Desa Padasuka
 Jumlah Peserta : 37 orang
 Laki-laki : 22 orang, Perempuan : 15 orang

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1.	EVI RAFIUDIN	L	PASIR MANUK	BPD	1.
2.	JATHIRUDIN	L	Rego baras	BPD	2.
3.	BAEHAKI	L	Rg. Pandak	BPD	3.
4.	Juwadine	L	R. Sodong	RT	4.
5.	Madra's	L	RG TEGAL	RT.03	5.
6.	Herman	L	RT tegal	RT.02	6.
7.	Suhari	L	Kabungsep	PLD	7.
8.	Cetep Estesia	L	Surang	PD	8.
9.	AGNI JALIL	L	.	PD	9.
10.	Aina	P	.	PD	10.
11.	Winda B.	P	Rego Pandak	BPD	11.
12.	ANINGSIH	P	Rego. sodong	Kader	12.
13.	Sutardinata	L	Padasuka	RT. 15	13.
14.	MURLELAH	P	Rego Sacang	RT 08	14.
15.	MULTANAH	P	Rg. BAROS		15.
16.	Rohman		RT 10		16.
17.	ANDRI	L	Stap Des		17.
18.	KYI S.	L	Pasar Tego	Bobrunso	18.
19.	SOBRI	L	,		19.
20.	SAPARIAH	P	Rego TEGAL Pasir	KADER	20.
21.	FURNWAH	P	Rego Pandak	KADER	21.
22.	MURHASAH		Rego Sacang		22.
23.	SAMRAN			RT.02	23.
24.	RIFAN		Rego Jim	RT.01	24.
25.	PO. EKA	P	Basa Reg	BPD	25.
26.	S. PRIATNA		Rg. Pasar	RT 14	26.
27.	Memo		Ds. Limus	RT 13	27.
28.	MUGENI		Rg. Sacang	RT.06	28.
29.	SAHAT E		Polsek Petir	RTABIMAS	29.

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
30.	Rofiah		Rg. baros	kader	30. 
31.	Ahmed Haliq		Ry Padas	bangunan	31. 
32.	Elisuharsi		padangbe	BPD.	32. 
33.	Suhar Tini		Padasuka	kader	33. 
34.	Munwardah		Ps. Limus	kader	34. 
35.	Isnayati		Padasuka	kader	35. 
36.	HAERUAH		R. Pandale	P. Desa	36. 
37.	MURHASANAH		R. secang	sekdes	37. 
38.					38.
39.					39.
40.					40.
41.					41.
42.					42.
43.					43.
44.					44.
45.					45.
46.					46.
47.					47.
48.					48.
49.					49.
50.					50.


 Kepala Desa Padasuka

 TATANG

Padasuka, 08 September 2022
 Ketua BPD,


 EVI RINI MUDIN

MUSYAWARAH DESA MUSDES
UNTUK PERENCANAAN RKPDES TAHUN ANGGARAN 2023





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA PADASUKA
KECAMATAN PETIR KABUPATEN SERANG**

Alamat : Kp. Ropo Subajadi RT 005/001 Ds. Padasuka Kec. Petir Kab. Serang. Kode Pos 42172

**BERITA ACARA
VERIFIKASI RANCANGAN RKP DESA TAHUN 2023**

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Verifikasi Rancangan RKP Desa Tahun Anggaran 2023, di Desa Padasuka Kecamatan Petir Kabupaten Serang Provinsi Banten, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Jumat, 23 September 2022

Jam : 13.00 WIB

Tempat : Kantor Desa Padasuka

Telah diadakan kegiatan musyawarah Desa tentang verifikasi Rancangan RKP Desa Tahun 2023, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musrenbang Desa adalah:

A. Materi

1. Penyampaian Rancangan RKP Desa Tahun 2023 dan DU-RKP Desa Tahun 2024;

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: Evi Rafiudin	dari Ketua BPD
Notulen	: Eli Suhaeli	dari Wakil Ketua BPD
Narasumber	: 1. Tatang	dari Kepala Desa
	2. Ari Suhari	dari PLD
	3. Abdul Jalil	dari PD

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa yaitu:

1. Menyepakati Hasil Akhir Rancangan RKP Desa Tahun 2023 dan DU-RKP Desa Tahun 2024;
2. Menyusun Rancangan Peraturan Desa Padasuka Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya


KAPAL DESA PADASUKA

TATANG


Petir, 23 September 2022
KETUA BPD DESA PADASUKA

EVY RAFIUDIN



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA PADASUKA
KECAMATAN PETIR KABUPATEN SERANG**

Alamat : Kp. Rogo Sukajadi RT 005/001 Ds. Padasuka Kec. Petir Kab. Serang Kode Pos 42172

NOTULENSI

Agenda rapat : Musyawarah Desa Verifikasi Rancangan RKP Desa Tahun 2023

Hari, Tanggal : Jumat, 23 September 2022


Jam : 13:00 WIB

Tempat : Kantor Desa Padasuka

Notulen Rapat :

1. Pembukaan dipimpin oleh Pembawa Acara Uu Siti Hidayah bersama-sama membaca Basmalahi.
2. Sambutan Ketua BPD Bpk. Evi Pakmasari Kepala Desa Padasuka Bpk. Talang.
3. Pamfisan Acara Musyawarah.
4. Acara Inti :
 - Pengampaian Rancangan RKPDes Tahun 2023 dan DU-RKPDes Tahun 2024.
 - Menyetujui Hasil Akhir Rancangan RKPDes Tahun 2023 dan DU-RKPDes Tahun 2024.
 - Menyetujui Rancangan Perdes Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023.
5. Lain-lain
 - Ucapan Terima Kasih Ketua RT atas kinerja Pemerintah Tahun Lalu dan Mohon ditingkatkan lagi.
6. Penutup dipimpin oleh Kepala Desa Bpk. Talang dengan membaca "Hamdallah".

Notulis,


SAMBRI

DAFTAR HADIR

MUSYAWARAH DESA VERIFIKASI RANCANGAN RKP DESA TAHUN 2023

Hari, Tanggal : Jumat, 23 September 2022
 Jam : 13.00 WIB - Selesai
 Tempat : Kantor Desa Padasuka

No	NAMA	L/P	ALAMAT	UNSUR	TANDA-TANGAN	
1	Rodiah	P	Pg. baros	Kader	1	2
2	HAERIAH	P	Rego Pandak	P. Desa		
3	Ahmad Habibi	L	"	K. Taruna	3	4
4	Eli Suhaeli	L	Padasuka	BPD		
5	Suhar Tini	P	"	Kader	5	6
6	SAMAUN	L	Rego Secang	Rwl 02		
7	Nurhasanah	P	Rego Secang	Sekdes	7	8
8	Suhenah	P	"	STAF DESA		
9	Munawaroh	P	Ps. Limus	Kader	9	10
10	Isnayati	P	Padasuka	"		
11	Sobri	L	Sukajadi	Ket. RW 01	11	12
12	Rohimman	L	Rego Secang	Ket. Rt 10		
13	Randono	L	Sukajadi	Ket. Rt 05	13	14
14	Madpass	L	Ps. Tegal	Ket. Rt. 03		
15	EVI RAFIUDIN	L	PASIR MAKIR	BPD	15	16
16	BAETHAKI	L	Pg. Pandak	BPD		
17	Bo eta	P	Rego Pasar	BIDES	17	18
18	Supriatna	L	Rego Pasar	Ket. Rt 14		
19	Suhari	L	Kadugener	PLD	19	20
20	Kemaran	L	Pg. tegal	Rt 02		
21	MUJAENI	L	Ps. Secang	Ket. Rt 06	21	22
22	SAHAT.E	L	Polsek Peta	BKHM/MAS		
23	Winda b.	P	R. Pandak	BPD	23	24
24	Fatmawati	P	"	Kader		
25	MENED	L	Pasar Limus	Rt 14	25	26
26	ANDRI S	L	Staf Desa			


 KEPALA DESA PADASUKA
TATANG


 Padasuka, 23 September 2022
 KETUA BPD DESA PADASUKA
BPD
EWI RAFIUDIN



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA PADASUKA
KECAMATAN PETIR KABUPATEN SERANG**

Alamat : Rp. Raya Sukajadi RT 008/001 Ds. Padasuka Kec. Petir Kab. Serang Kode Pos 42172

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA PEMBAHASAN, PENETAPAN DAN PENGESAHAN
RANCANGAN PERATURAN DESA PADASUKA TENTANG RKP DESA TAHUN
2023**

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembahasan, penetapan dan pengesahan Rancangan Peraturan Desa Padasuka Tentang RKP Desa Tahun Anggaran 2023, di Desa Padasuka Kecamatan Petir Kabupaten Serang Provinsi Banten, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Rabu, 28 September 2022

Jam : 13.00 WIB

Tempat : Kantor Desa Padasuka

Telah diadakan kegiatan musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musrenbang Desa adalah:

A. Materi

1. Penyampaian Peraturan Desa Tentang Rancangan RKP Desa Tahun 2023 dan DU-RKP Desa Tahun 2024;
2. Penyampaian Pandangan Resmi BPD yang diperoleh dari serap aspirasi dan/atau informasi lainnya; dan
3. Aspirasi masyarakat peserta Musyawarah Desa.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: Evi Rafiudin	dari Ketua BPD
Notulen	: Nurhasanah	dari Sekretaris Desa
Narasumber	: 1. Tatang	dari Kepala Desa
	2. Ari Suhari	dari PLD
	3. Abdul Jalil	dari PD

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa tentang perencanaan Desa yaitu:

1. Menetapkan Rancangan Peraturan Desa Padasuka Tentang RKP Desa Tahun 2023 menjadi Peraturan Desa Padasuka Tentang RKP Desa Tahun 2023
- Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA PADASUKA
KECAMATAN PETIR KABUPATEN SERANG**

Alamat : Kp. Rego Sahajadi RT 005/001 Ds. Padasuka Kec. Petir Kab. Serang Kode Pos 42172

NOTULENSI

Agenda rapat : Musyawarah Desa Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan
Rancangan Peraturan Desa Padasuka Tentang RKP Desa
Tahun 2023

Hari, Tanggal : Rabu, 28 September 2022


Jam : 13:00 WIB

Tempat : Kantor Desa Padasuka

Notulen Rapat :
























1. Pembukaan dipimpin oleh Pembawa Acara Sdr. Winda Binani dengan bersama-sama Membaca Basmalah
2. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
3. Sambutan oleh Ketua BPD Bpk. Eri Rafuwari
- Kepala Desa Bpk. Tabang Felixigus Mambaka
Acara
4. Penutup dipimpin oleh Pembawa Acara Sdr. Winda Binani
5. Acara lain :
 - Penyampaian Laporan Resmi BPD oleh Ketua BPD Bpk. Eri Rafuwari
 - Menyampaikan Aspirasi & Keinginan Rencana Kegiatan Tahun 2023
 - + Rakat Beton Pego Pasar - Pego Tegah.
 - + pemberian Mahkota Tambahan di Pos Pandu.
6. Arahan PLD Bpk. Suhari
7. Penutup & dipimpin oleh Ketua BPD Bpk. Eri Rafuwari dengan bersama Hamdallah.

Notulis,


SAMSURI

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA PEMBAHASAN, PENETAPAN DAN PENGESAHAN
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG RKP DESA TAHUN 2023

Hari, Tanggal : Rabu, 28 September 2022
 Jam : 13.00 WIB - Selesai
 Tempat : Kantor Desa Padasuka

No	NAMA	L/P	ALAMAT	UNSUR	TANDA-TANGAN
1	HURHASNAH	P	Kp. Rego s	Sekdes	 2
2	EVI RAFIUDIN	L	Psr. Matir	BPD	
3	HAERLAH	P	R. Pandak	K. Sewangan	 4 
4	Josudun	L	Di. Sodong	RT. 01	
5	D. PRIATNA	L	Pg. pasar	RT 14	 6 
6	SAHAT-E	L	Polwet pelir	BABINMAS	
7	Memed	L	Pst Limus	RT. 13	 8 
8	JAHRUDIN	L	Rego Baros	BPD	
9	BAEKATI	L	Rego Pandak	BPD	 10 
10	Mad Rais	L	RG. tegal	RT. 03	
11	Skeman	L	Rg tegal	RT 02	 12 
12	Suhari	L	Kadugenep	PLD	
13	Winda	P	Rego Pandak	BPD	 14 
14	ANENGSIH	P	REGO SODONG	KADER	
15	Cecep Sutedia	L	Serang	PD	 16 
16	Abdul Jahl	L	"	PD	
17	AYI S.	L	Rego Pasar	BABINSA	 18 
18	Sabri	L	Sukajadi	Ket RW	
19	Aina	P	Serang	PD	 20 
20	HURLELAH	P	Rego Secang	RT. 08	
21	Andri S.	L	Padasuka	Staf Desa	 22 
22	Farmawati	P	Rego Pandak	Kader	
23	Mulyanah	P	R. Baros	Kader	 24 
24	Ismyati	P	Padasuka	"	
25	R. ANDONO	L	Ket RT 05	Sukajadi	 26
26					


 KEPALA DESA PADASUKA
TATANG


 Padasuka, 28 September 2022
 KEPALA BPD DESA PADASUKA
BPD
EVI RAFIUDIN